



BUPATI TULANG BAWANG
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/ 123 /II.5/HK/TB/2013

TENTANG
KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 MENGGALA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu penataan kelembagaan sekolah;

b. bahwa sehubungan dalam upaya penertiban administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekolah perlu menetapkan nomenklatur Lembaga Pendidikan pada Sekolah di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4295);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1).

Memperhatikan : Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Tulang Bawang di bawah rata-rata APK Nasional;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Menggala dan Penomoran pada Lembaga Pendidikan/Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Menggala dan Penomoran pada Lembaga Pendidikan/Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 2 Mei 2013

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sekjen Kemdikbud RI di Jakarta;
2. Dirjen Pembinaan Sekolah Menengah Kemdiknas RI. di Jakarta;
3. PDSP Balitbang Kemdikbud RI. di Jakarta;
4. Kepala BPS Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
7. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
8. Kepala Bappeda Tulang Bawang di Menggala;
9. Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
11. Kepala Dinas/Instansi di Lingkungan Kab. Tulang Bawang;
12. Kepala BKD Kab. Tulang Bawang di Menggala;
13. BPKAD Kab. Tulang Bawang di Menggala;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/ 133/II.5/HK/TB/2013
TANGGAL : 2 Mei 2013

DAFTAR KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kecamatan	NSS	NIS	Tahun Berdiri
1	2	3	4	5	6	7
1	SMA N 3 MENGALA	Jl. Lintas Timur Mengala	MENGALA	30 1 1205 01 006	3 00 060	2013

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK